

Lampiran Keputusan VII
 Nomor : 61 Tahun 2026
 Tanggal : 11 Juni 2026

VII. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
2.	Persyaratan	: A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Salinan Keputusan Menteri terkait Persetujuan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). B. Persyaratan Teknis 1. Salinan Rencana Penataan Batas dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2. Rencana Penataan Batas untuk Persetujuan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang diterbitkan oleh Menteri.



3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	: Alur Proses Pelayanan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan :
		<pre> graph TD A[Pemohon memasukkan Surat Permohonan] --> B[Pemohon membawa Rencana Penataan Batas yang dibuat oleh Pemohon untuk disahkan Kepala Balai] A --> C[Penyampaian Rencana Penataan Batas dari Dirjen Planologi Kehutanan, Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan serta Salinan Keputusan dan Peta Areal PBPH] B --> D[Rencana Penataan Batas] C --> D D --> E[BPKH membuat Instruksi Kerja Penataan Batas, dan Tim Penataan Batas] E -- "14 Hari kerja" --> F[Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja oleh Pemegang PBPH] F --> G[Pemohon bersurat meminta BPKH melakukan Supervisi dan pengawasan] G -- "7 Hari kerja" --> H[Supervisi dan pengawasan Penataan Batas Areal PBPH] H --> I[Penilaian Laporan serta Peta hasil pelaksanaan Supervisi dan pengawasan] I --> J[Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil pelaksanaan Supervisi dan pengawasan] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Jangka waktu penyelesaian Persetujuan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) selama 21 (Dua Puluh) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	: Permohonan Persetujuan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dikenakan biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	: Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil Pelaksanaan Penataan Batas Areal PBPH
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	: - Sarana dan Prasarana BPKH Wilayah VIII antara lain : - Ruang Tunggu - Resepsionis; - Lahan parkir; - Mushola; - Toilet; - AC. - Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan :



			a. Laptop; b. PC; c. Printer; d. Alat Tulis; e. Meja dan Kursi; f. Plotter.
8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memahami peraturan bidang pemanfaatan kawasan hutan; 2. Memahami peraturan di bidang Keplanologian Kehutanan; 3. Memiliki pengetahuan teknis di bidang kehutanan; 4. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas Areal Kerja sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 1 (satu) orang 2. Penelaah Permohonan Supervisi Penataan Batas Areal Kerja 14 (empat belas) orang 3. Staf Administrasi PBPH 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII :



			 2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII - CCTV; - Tangga; - Security;
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: - Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; - Penilaian Kinerja Pelaksana;

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO

